



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf t dan huruf u, ayat (2) huruf m, ayat (3) huruf p dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 4), diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian/ Kecamatan/ Kantor/ BUMN/ BUMD, serta unsur Staf maupun unsur lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan, maka harus melakukan Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dengan Bupati Seruyan melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
 - e. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan;
 - f. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan;
 - h. Inspektorat Kabupaten Seruyan;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;
 - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;





- l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan;
 - m. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan;
 - n. Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan;
 - o. Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan;
 - p. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
 - q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seruyan;
 - r. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - s. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - t. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - u. Kecamatan se-Kabupaten Seruyan.
- (2) Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian/ BUMN/ BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan harus melakukan Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dengan Bupati melalui Staf Ahli Bupati Seruyan Bidang ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
 - g. Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan;
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan;
 - j. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - k. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - l. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.

Handwritten signature

Handwritten initials

- (3) Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian/ Kantor/ BUMN/ BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan, harus melakukan Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dengan Bupati Seruyan melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta dengan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, adalah sebagai berikut:
- a. Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan;
 - e. Kantor Pelayanan Pajak Kuala Pembuang;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
 - i. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan;
 - j. Bank Pembangunan Kalteng Kuala Pembuang;
 - k. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Kuala Pembuang;
 - l. Bank Mandiri Cabang Kuala Pembuang;
 - m. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Kuala Pembuang;
 - n. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - o. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - p. Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
- (4) Dengan ditetapkannya Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR³

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	Dt

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TANGGAL 18 Februari 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG POLA HUBUNGAN
KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN


JALUR KOORDINASI TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS
INSTANSI VERTIKAL/ DINAS/ BADAN/ KANTOR/ BAGIAN/ BUMN/ BUMD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN STAF AHLI BUPATI
DAN ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NO	STAF AHLI	ASISTEN	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR	BAGIAN	URUSAN LAIN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan (Asisten I)	1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan. 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan. 6. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.	1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.	

102


1 f

NO	STAF AHLI	ASISTEN	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR	BAGIAN	URUSAN LAIN
1	2	3	4	5	6
			7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. 8. Inspektorat Kabupaten Seruyan. 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan. 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan. 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan. 13. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan. 14. Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan. 15. Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan. 16. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan. 17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Seruyan. 18. Kantor Kecamatan Kabupaten Seruyan.		




NO	STAF AHLI	ASISTEN	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR	BAGIAN	URUSAN LAIN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2.	- Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan. 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan. 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Seruyan. 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan. 7. Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan. 8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan. 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. 2. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. 3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. 	
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.	Asisten Administrasi Umum (Asisten III)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan. 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan. 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. 	

NO	STAF AHLI	ASISTEN	INSTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR	BAGIAN	URUSAN LAIN
1	2	3	4	5	6
			4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan. 5. Kantor Pelayanan Pajak Kuala Pembuang. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan. 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang. 8. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. 9. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan. 10. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Pembuang. 11. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Kuala Pembuang. 12. Bank Mandiri Cabang Kuala Pembuang. 13. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Kuala Pembuang.	3. Bagian Protokoler dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

bt2

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	


BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERUYAN
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TANGGAL 18 Februari 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG POLA
 HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SERUYAN

STRUKTUR POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,


 YULHAIDIR